PEMBERLAKUAN SYARI'AT ISLAM DI INDONESIA

Imam Annas Mushlibin, MHI

Abstract

UU No. 22/1999 about Regional autonomy is one factor triggering the highdemand of maintaining Islamiclaw. It is such an opportunity to uphold the Islamic law. Some theories e.g. receptio in complexu, receptie, receptie exit and reception a contrario has influenced some new regulations. In political point of view, the upholding of Islamic law is mainly caused by strong moslems' politic-religy. Some areas put regional regulation into effect and it causes some discourse counter by using human right norms.

Kata Kunci: Pemberlakuan, Syari'at, Islam.

A. Pendahuluan

Setelah tumbangnya rezim Orde Baru, tuntutan pemberlakuan syari'at Islam dalam segala aspeknya mendominasi pentas nasional. Maraknya berbagai tuntutan penegakan syari'at Islam ini paling tidak didorong oleh beberapa faktor. Suasana keterbukaan, liberalisasi, dan krisis politik dalam era reformasi, serta pemberlakuan Undang-Undang No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah, merupakan sebagian faktor yang telah memberi peluang kepada tuntutan-tuntutan tersebut. Aspirasi atau keinginan untuk menegakkan syari'at Islam juga memiliki kaitan erat dengan situasi sosial nasional yang sedang mengalami disorientasi atau hampir tidak adanya penegakan hukum, serta didorong oleh

[&]quot;Penulis adalah Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Kediri dan Kandidat Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

pandangan-pandangan normatif teologis yang idealistik tentang peranan syari'at dalam reformasi masyarakat. Dalam situasi negara menghadapi berbagai masalah sosial, sebagian umat Islam berpikir bahwa pemberlakuan syari'at Islam dapat menjadi alternatif yang efektif untuk mengatasinya. Dalam konteks ini, syari'at Islam telah dipandang sebagai obat mujarab yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit bangsa Indonesia.

Selanjutnya pemberlakuan Undang-Undang No. 44/1999 dan Undang-Undang No. 18/2001, yang memberikan keistimewaan dan otonomi kepada Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) antara lain memberlakukan syari'at Islam, serta serangkaian langkah amandemen UUD 1945, yang semakin membuka peluang untuk mewujudkan penegakan syari'at Islam di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dimungkinkan dengan jalan memasukkan agenda pencantuman syari'at Islam ke dalam amandemen pasal 29 ayat 1 UUD tersebut. Selain itu, peluang tersebut semakin terbuka lebar ketika dalam Pemilu Legislatif bulan April 2004 yang lalu, partai-partai politik yang berbasis Islam memperoleh suara yang cukup signifikan untuk dapat mengantarkan wakil-wakil mereka duduk di kursi DPR. Namun melihat kenyataan sosiologis maupun politis masyarakat bangsa Indonesia, keinginan tersebut bukanlah sesuatu yang dengan mudah untuk dapat direalisasikan. Keinginan memberlakukan syari'at Islam setidaknya masih mendapatkan resistensi dari sebagian masyarakat bangsa Indonesia yang lain, bukan saja dari kalangan non-muslim tetapi juga dari kelompok umat Islam sendiri.

Tulisan ini akan mendiskusikan bagaimanakah harapan sebagian umat Islam akan pemberlakuan syari'at Islam di Indonesia tersebut dapat diwujudkan dan bagaimana pula tantangan yang harus dihadapi. Selanjutnya berturut-turut akan diuraikan teori berlakunya syari'at Islam di Indonesia, fakta perjuangan penegakan syari'at Islam di Indonesia, format ideal pemberlakuan syari'at Islam di Indonesia, dan hambatan yang muncul dari keinginan memberlakukan syari'at Islam tersebut.

B. Teori Berlakunya Syari'at Islam di Indonesia

Pembicaraan tentang pemberlakuan syari'at Islam di Indonesia berarti berbicara tentang legislasi Islam, karena syari'at Islam yang bersentuhan dengan wilayah publik tidak bisa dilaksanakan secara swasta oleh perorangan atau sekelompok masyarakat tanpa melibatkan negara. Hal ini berarti sangat terkait dengan bagaimana sebenarnya syari'at atau hukum Islam tersebut disikapi dalam perjalanan sejarah umat Islam Indonesia. Otoritas pemberlakuan hukum Islam di Indonesia sebenarnya sudah lama menjadi perdebatan dengan munculnya teoriteori yang berbicara tentang hal tersebut. Setidaknya ada empat teori tentang berlakunya hukum Islam di Indonesia, yaitu teori receptio in complexu, teori receptie, teori receptie exit, dan teori receptio a contrario.

Teori raeptio in complexa dikemukakan oleh Van den Berg yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia pada hakekatnya telah menerima sepenuhnya hukum Islam, sebab mereka telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Hukum adat setempat dalam kenyataannya sering menyesuaikan diri dengan hukum Islam. Teori ini mengharuskan umat Islam untuk tunduk pada aturan hukum Islam secara total dan berlaku sejak agama Islam dipeluk oleh bangsa Indonesia sampai awal abad ke-20 M. Teori raeptie, sebagai tanggapan terhadap teori raeptio in complexa, dikemukakan oleh Snouck Hurgronje yang menyatakan bahwa bagi rakyat Indonesia pada dasarnya berlaku hukum adat, hukum Islam baru berlaku apabila telah diterima oleh hukum adat. Inti teori ini bahwa hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam

¹Dalam konteks Indonesia, menguatnya dua bentuk hukum, yakni hukum adat dan hukum Islam, pada masa formatif menjadi model awal hubungan hukum di Indonesia. Hal ini kemudian bergeser menjadi penguatan dua kutub kepentingan yang berfokus pada subjek yang berbeda, yakni negara dan masyarakat. Kalau pada masa awal terjadi persaingan, di samping proses akulturasi, antara hukum adat dan hukum Islam, maka pada masa-masa berikutnya sampai pada masa Orde Baru persaingan kekuatan itu berubah menjadi antara kepentingan masyarakat untuk tetap tunduk pada otoritas teks fiqh klasik yang mentradisi melawan kehendak pemerintah untuk melakukan unifikasi hukum. Pergeseran tadi secara jelas digambarkan oleh munculnya secara berurutan beberapa teori yang mengindikasikan perdebatan otoritas pemberlakuan hukum Islam di atas.

dan berlaku sejak diundangkannya IS (Indische Staatsregering) tahun 1929. Implikasinya pemerintah Hindia Belanda menghambat pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, di antaranya menghilangkan sama sekali hukum pidana Islam, menghancurkan hukum tata negara Islam, menghapus wewenang Pengadilan Agama (PA) dalam bidang kewarisan dan mengalihkannya ke Pengadilan Negeri (PN), serta memperlemah kedudukan PA dengan cara ditempatkan di bawah pengawasan PN. Dengan teorinya ini, Hurgronje dikenal sebagai arsitek keberhasilan politik Islam yang paling legendaris.²

Politik Islam Hurgronje melalui teori raeptie memicu timbulnya reaksi keras dari umat Islam Indonesia. Hazairin menyebut teori raeptie dengan teori iblis, karena tidak sejalan dengan iman orang Islam dan dengan teori ini umat Islam diajak untuk tidak mematuhi al-Qur'an dan al-Sunnah. Kemudian Hazairin mengemukakan teori raeptie exit yang menyatakan bahwa setelah Indonesia merdeka, teori raeptie harus ditinggalkan karena bertentangan dengan UUD 1945 serta bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah. Teori tersebut dikembangkan oleh muridnya Sajuti Thalib dengan teori raeptio a contrario yang merupakan kebalikan dari teori raeptie. Inti teori ini adalah bahwa hukum Islamlah yang menentukan dapat tidaknya suatu tradisi atau adat itu berlaku bagi orang Islam. Hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.³

Pengaruh dari teori terakhir ini dan pengaruh dari ajaran Islam sendiri, maka sejak tahun 1970 telah dilakukan usaha menempatkan hukum Islam sebagai subsistem hukum nasional. Pada tahun 1970 lahir Undang-Undang No. 14/1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan keberadaan Peradilan Agama sebagai salah satu sistem peradilan nasional Indonesia. Pada tahun 1974

²Ahmad Rofiq, *Penbaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hal. 65.

Ichtijanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia," dalam *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, ed. Tjun Sarjaman (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hal. 148.

lahir Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan sebagai wujud pengakuan keberadaaan hukum Islam sebagai hukum nasional kendati keputusan Pengadilan Agama (PA) menyangkut masalah perkawinan harus dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri (PN). Pada tahun 1978 telah pula dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Pada tahun 1989, setelah melalui usaha dan perjuangan panjang, akhirnya lahir Undang-Undang No. 7/1989 tentang Peradilan Agama. Meski Undang-Undang tadi lebih banyak memuat hal-hal yang bersifat teknis dalam beracara di Pengadilan Agama, di dalamnya mengisyaratkan bahwa hukum Islam diterima dan diberlakukan bagi umat Islam, sekalipun juga masih ada pilihan bagi subjek hukum yang berperkara. Selanjutnya pada tahun 1991 lahir Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)4 sebagai hukum materiil yang harus dijadikan pedoman bagi hakim di lingkungan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama. Kemudian lahir pula Undang-Undang No. 7/1992 jo. Undang-Undang No. 10/1998 tentang Perbankan yang megizinkan beroperasinya Bank Syari'ah, Undang-Undang No. 17/1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan Undang-Undang No. 41/2004 tentang Wakaf. Setelah itu menyangkut kelembagaan dikeluarkan Undang-Undang No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menempatkan Peradilan Agama di bawah kekuasaan Mahkamah Agung sebagaimana ketiga lembaga peradilan yang lain, serta Undang-Undang No. 3/2006 yang memperluas

⁴Lahirnya KHI ini dapat dianggap sebagai upaya unifikasi hukum Islam di Indonesia dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Meski KHI bukanlah undang-undang dengan sanksi yang mengikat karena ditetapkan melalui Instruksi Presiden, tapi KHI menjadi petunjuk hukum yang bisa diaplikasikan oleh para hakim dalam institusi peradilan agama dalam penyelesaian kasus yang ada. Dengan demikian, fungsi KHI ini secara otomatis adalah menyatukan seluruh aktivitas umat Islam dalam soal pemberlakuan hukum Islam, meski terbatas dalam tiga bidang hukum tadi.

kompetensi Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syari'ah.⁵

Dengan demikian dalam kenyataannya sebagian dari syari'at Islam, khususnya yang menyangkut hukum perdata telah diakui eksistensinya dan dijalankan di negeri ini. Justru konsistensi umat Islam sendiri yang perlu dipertanyakan atas pelaksanaan aturan perundang-undangan tersebut. Karenanya tuntutan pemberlakuan syari'at Islam, dengan melibatkan negara dalam memberikan sanksi tegas bagi para pelanggar syari'at tersebut, tetap merupakan agenda yang diperjuangkan oleh sebagian umat Islam Indonesia.

C. Fakta Perjuangan Penegakan Syari'at Islam di Indonesia

Upaya-upaya penegakan syari'at Islam di Indonesia dapat ditelusuri dalam kancah politik nasional, khususnya dalam sejumlah partai politik berbasis Islam yang memperjuangkan penegakan syari'at Islam melalui jalur parlemen, gerakan yang berupaya membentuk negara

⁵Undang-Undang No. 4/2004 merupakan amandemen Undang-Undang No. 14/1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menempatkan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah satu atap Mahkamah Agung. Sedangkan Undang-Undang No. 3/2006 merupakan amandemen Undang-Undang No.7/1989 tentang Peradilan Agama yang memperluas kompetensi Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Sikap umat Islam yang demikian tadi memang tidak sepenuhnya dapat dikatakan salah. Hal ini karena pelaksanaan hukum Islam, khususnya dalam KHI, bersifat fakultatif semata. Dalam ilmu hukum, perihal implementasi suatu aturan hukum terdapat dua karakter, yaitu imperatif dan fakultatif. Hukum berkarakter imperatif jikalau kaidah-kaidah hukum tersebut secara a priori harus ditaati. Sedangkan hukum fakultatif adalah hukum pelengkap yang tidak secara a priori harus ditaati. Lihat Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: LKiS, 2001), hal. 173.

⁷Keterlibatan negara dalam memberikan sanksi bagi pelanggar syari'at ini pada akhirnya menuntut diadakannya Mahkamah Syar'iyah seperti terlihat di Nanggroe Aceh Darussalam. Berdasarkan pasal 25 UU No. 18/2001, peradilan syari'at Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah ini merupakan bagian dari sistem peradilan nasional. Sedangkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh didasarkan atas syari'at Islam dalam sistem hukum nasional yang

Islam dan menegakkan syari'at dengan kekerasan, isu pemberlakuan syari'at Islam yang diperjuangkan sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam, serta isu pemberlakuannya di berbagai wilayah Indonesia.⁸

Dalam kancah politik Indonesia, isu penegakan syari'at Islam diduga kuat akan selalu bergulir, terutama apabila religio-politik umat Islam kian menguat. Semenjak berdirinya negara ini, sekelompok politisi Islam di Indonesia tidak henti-hentinya mendesakkan perjuangan dikembalikannya Piagam Jakarta. Dalam catatan sejarah bangsa, sudah empat kali perdebatan alot dan sengit mengenai kembalinya Piagam Jakarta terjadi, yakni : saat sidang BPUPKI-PPKI tahun 1945, saat sidang Majelis Konstituante 1956-1959, dan saat sidang MPRS tahun 1966-1968. Hal serupa terulang lagi, meski tidak sealot peristiwa sebelumnya, yakni pada Sidang Tahunan MPR tanggal 7-18 Agustus 2000 yang lalu dan Sidang Tahunan MPR yang berlangsung tanggal 1-10 Agustus 2002. Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) dan Fraksi Bulan Bintang (FPB) dalam rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR yang bertugas menyiapkan amandemen UUD 1945 mengusulkan pencantuman kembali "tujuh kata" yang hilang dari Piagam Jakarta ke dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945.9 Dari keempat peristiwa bersejarah itu, politisi Islam mengalami kegagalan dalam memperjuangkan kembalinya Piagam Jakarta. Karena itu, di tengah bergulirnya amandemen UUD 1945 pada Sidang Tahunan MPR mendatang, diduga

diatur lebih lanjut dengan Qanan Provinsi NAD. Di sana dinyatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama dalam bidang al-ahraul al-shakhṣiyyah, mu'amalah, dan jinayah. Namun dalam hal ini masih menyisakan pertanyaan, apakah perluasan kompetensi bidang hukum perdata (mu'amalah) dan memasukkan kompetensi bidang hukum pidana (jinayah) yang diatur dalam Qonun Propinsi NAD tadi dapat diakomodasi dalam sistem hukum nasional sesuai ketentuan dalam pasal 25 UU No. 18/2001? Inilah pertanyaan yang perlu dikaji secara mendalam oleh para ahli hukum kita dengan maraknya tuntutan pemberlakuan syari'at Islam tadi. Dengan kata lain, masih diperlukan kajian serius bagaimana mengintegralkan konsep otonomi khusus ini dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Hal ini karena Provinsi NAD belum memperlihatkan hasil maksimal sebagai daerah percontohan otonomi khusus pelaksanaan syari'at Islam.

^{*}Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabaean, Politik Syari'at Islam: Dari Indonesia Hingga Nigeria (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), hal. 60.

kuat politisi Islam akan tetap memperjuangkan pencantuman Piagam Jakarta sebagai jaminan penegakan syari'at Islam di Indonesia. Sebab, dalam butir Piagam Jakarta sangat jelas berbunyi dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, sehingga jika Piagam Jakarta dikembalikan dalam UUD 1945, maka hukum Islam menjadi hukum positif bagi umat Islam tanpa terkecuali.

Dalam perjalanan sejarah kenegaraan Indonesia, ada pula beberapa upaya yang dilakukan kelompok-kelompok tertentu masyarakat Muslim untuk mendirikan negara Islam yang mengimplementasikan syari'at. Gerakan-gerakan semacam ini tidak jarang berupaya mencapai tujuannya dengan melakukan pemberontakan bersenjata terhadap Pemerintah Indonesia atau menggunakan cara-cara kekerasan. Untuk menyebut contoh di antaranya adalah Darul Islam (DI) dipimpin Kartosuwiryo yang memproklamasikan Negara Islam Indonesia (NII) pada tahun 1949 di Jawa Barat¹⁰, Komando Jihad dipimpin Warman yang membentuk Dewan Revolusi Islam Indonesia pada penghujung 1970-an dan awal 1980-an¹¹, pemberontakan oleh Abdul Qahar Muzakar di Sulawesi Selatan, oleh Teungku Muhammad Daud Beureuh di Aceh, dan oleh Republik Persatuan Indonesia tahun 1962 di berbagai tempat di Indonesia.¹²

⁹Marzuki Wahid, "Gerakan Syari'at Islam Pasca-Orde Baru," makalah Seminar Nasional Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, diselenggarakan Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo bekerja sama dengan Ditperta Departemen Agama RI, tanggal 15 September 2004, hal. 2.

¹⁰Darul Islam (DI) pimpinan Kartosuwiryo ini memproklamasikan Negara Islam Indonesia (NII) pada 7 Agustus 1949 di Desa Cisampang, Jawa Barat. Dalam Qânin Asâsī yang dirancang setahun sebelumnya dinyatakan bahwa negara menjamin berlakunya syari'at Islam dalam masyarakat Islam serta menjamin kebebasan beribadah bagi pemeluk agama-agama lain. Demikian pula, Islam dinyatakan sebagai landasan dan dasar hukum NII, dengan berpegang teguh pada al-Qur'ân dan Hadis sebagai kekuasaan tertinggi. Setelah proklamasi ini, gerakan pemberontakan DI kemudian menyebar ke beberapa wilayah Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Lihat Amal dan Panggabaean, Politik Syari'at Islam, hal. 65-67.

¹¹Komando Jihad pimpinan Warman ini dalam jangka panjang berkeinginan membentuk negara Islam Indonesia, sementara tujuan jangka pendeknya adalah menghancurkan komunisme.

¹²Wahid, "Gerakan Syari'at Islam," hal. 2.

Pada dekade 1980-an, beberapa organisasi radikal internasional mulai tumbuh dan berkembang di Indonesia, seperti Hizbut Tahrir, Ikhwan al-Muslimin, dan Jamaah Tabligh. Organisasi-organisasi tersebut juga mengusung isu penegakan syari'at Islam, meskipun lebih bercorak internasional daripada nasional, yaitu dengan mengusung agenda mendirikan kekhalifahan Islam. Sementara itu isu penegakan syari'at Islam di Indonesia lebih menonjol dalam sejumlah organisasi keagamaan berskala nasional yang tidak berafiliasi dengan partai politik Islam maupun organisasi besar Islam. Organisasi-organisasi ini menuntut pemberlakuan syari'at Islam pada basis yang sama dengan partai-partai politik Islam, yakni amandemen pasal 29 ayat 1 UUD 1945 yang mencantumkan kembali tujuh kata dalam rumusan Piagam Jakarta. Forum Komunikasi Ahlus Sunnah Wal Jama'ah (FKAWI) dengan Laskar Jihadnya pimpinan Jafar Umar Thalib, Front Pembela Islam (FPI) pimpinan Habib Muhammad Rizieq, dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) pimpinan Abu Bakar Ba'asyir, merupakan sebagian dari gerakan radikal nasional yang berjuang untuk tuntutan tersebut.13

Di sejumlah daerah di Indonesia, seperti Sulawesi Selatan, Riau, dan Banten, tuntutan pemberlakuan syari'at Islam digulirkan kelompok-kelompok Islam lokal pasca pemberian otonomi khusus kepada Aceh untuk penegakan syari'at oleh Pemerintah Indonesia. Sekalipun tuntutan tersebut dikemukakan secara frontal dari waktu ke waktu, tidak terdapat konsep yang jelas tentang syari'at yang akan diberlakukan. Sejumlah pemerintah daerah, dalam semangat penegakan syari'at yang sama, juga mulai membuat peraturan daerah-peraturan daerah tentang syari'at atau mencanangkan pemberlakuannya, seperti di Sulawesi Selatan, Riau, Banten, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Indramayu, Pamekasan, dan lainnya. Pengundangan peraturan daerah dan pencanangan pemberlakuan syari'at di berbagai daerah tersebut sebagiannya dilakukan karena tekanan unsur-unsur dalam masyarakat

¹³Amal dan Panggabaean, Politik Syari'at Islam, hal. 71.

lokal dan sebagian lagi dilakukan dengan harapan bisa mereformasi masyarakat.¹⁴

D. Format Ideal Pemberlakuan Syari'at Islam di Indonesia

Persoalan apakah pemberlakuan syari'at Islam di Indonesia harus dengan cara mendirikan negara Islam sebenarnya sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Karena sejauh membicarakan relasi agama dan negara ada tiga pola yang dapat dirujuk yang telah dilahirkan oleh para pakar politik Islam. Pertama, pola integralistik yang mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Dalam hal ini, agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Apa yang merupakan wilayah agama juga otomatis merupakan wilayah politik. Kedua, pola simbiotik yang mengajukan pandangan bahwa agama dan negara berhubungan secara timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara memerlukan agama karena dengan agama, negara dapat melangkah dalam bimbingan etika dan moral. Ketiga, pola sekularistik yang mengajukan konsep pemisahan antara agama dan negara. Dalam konteks Islam, pola sekularistik ini menolak pendasaran negara kepada Islam, atau paling tidak, menolak determinasi Islam pada bentuk tertentu dari negara.15

¹⁴Perlu dicatat bahwa tuntutan beberapa daerah untuk pemberlakuan syari'at Islam tersebut mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Di antaranyanya adalah romantisme sejarah keislaman masa lalu, untuk mengatasi krisis ekonomi di tingkat domestik, kegagalan daerah dalam menciptakan keadilan sosial dan penegakan hukum, untuk mendapatkan dukungan politik, atau karena berpenduduk mayoritas Islam yang taat. Selain itu ditolaknya usulan amandemen pasal 29 ayat 1 UUD 1945 pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000 dan 2002 praktis menutup kemungkinan syari'at Islam berlaku secara nasional. Oleh karena itu, sebagian penggagas syari'at Islam beralih kepada saluran politik lain, yaitu jalur otonomi khusus. Melalui mekanisme ini, daerah-daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan homogen masih berharap dapat memberlakukan syari'at Islam dalam sistem pemerintahan dan kemasyarakatannya, karena memperoleh perlakuan khusus.

¹⁵M. Din Syamsuddin, "Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam," dalam *Ulumul Qur'an*, No. 2, IV/1993, hal. 5-8. Bandingkan Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1993), hal. 1-3. Pendapat yang meyakini agama dan

Dari ketika pola di atas, pola kedua kiranya yang paling cocok bagi negara Indonesia, yaitu adanya hubungan timbal balik secara saling menguntungkan antara agama dan negara, karena keragaman geografis dan budaya bangsa kita tidak mungkin untuk dipersatukan dalam satu agama tertentu, sekalipun kita juga akan menolak kalau dikatakan sebagai negara sekuler. Dalam hal ini, diakomodasikannya berbagai peraturan perundangan mengenai hukum Islam seperti di atas tadi merupakan salah satu bukti adanya hubungan baik yang terjalin antara agama, dalam hal ini Islam, dengan negara.

Sekalipun syari'at Islam sebagian telah diakomodasi dalam bentuk peraturan perundangan di negara kita, khususnya berkaitan dengan hukum perdata, masih banyak keengganan dari kaum muslimin sendiri untuk mengikuti aturan dan undang-undang tersebut. Ketidakefektifan dalam pemberlakuan peraturan perundangan yang sudah ada sekarang ini dalam masyarakat dapat dilihat dari dua sisi. Bisa jadi hal tersebut disebabkan karena kurang pahamnya masyarakat akan undang-undang dan peraturan tersebut atau bisa juga karena undang-undang dan peraturannya yang kurang bisa diterima secara sosial. Kalau kemungkinan pertama yang menjadi sebab, maka solusinya adalah pelaksanaan sosialisasi undang-undang dan peraturan yang ada serta peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hukum. Namun jika kemungkinan kedua yang terjadi, maka perlu diadakan perombakan metodologis bagi penetapan peraturan dan undang-undang tadi, sehingga syari'at Islam tersebut benar-benar dapat terwujud dalam kehidupan masyarakat kita.

Memang dalam hal pelaksanaan syari'at Islam di Indonesia sebenarnya ada dua kelompok yang mempunyai pendapat berbeda, yakni kelompok yang menekankan pada pendekatan *forma* (normatif)

negara tidak dapat dipisahkan dianut oleh kalangan Syi'ah. Pendapat yang memandang agama dan negara harus berhubungan secara simbiotik ditemukan dalam pemikiran al-Mawardi, Ibn Taymiyyah, dan Ibn Khaldun. Sedangkan pendapat yang mengajukan pemisahan agama atas negara digagas oleh Ali 'Abd al-Raziq. Ketiga pendapat tersebut masing-masing mengklaim bersandarkan pada sumber ajaran Islam.

dan kelompok yang menekankan pada pendekatan kultural (budaya). 16 Kelompok pertama berpendapat bahwa syari'at Islam harus diterapkan kepada mereka yang sudah mengucapkan dua kalimah syahadah atau sudah masuk Islam. Istilah positivisasi hukum Islam berarti mereka yang beragama Islam harus serta merta menjalankan atau dipaksakan untuk menerima syari'at Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, proses kehidupan politik, termasuk partai politik, adalah dalam rangka atau sebagai alat untuk memberlakukan hukum Islam secara normatif dan formal ini. Kosekuensinya, pelaksanaan Piagam Jakarta menjadi persoalan besar dan serius yang harus selalu diperjuangkan, oleh karena merupakan satu-satunya cara untuk pemberlakuan hukum Islam secara formal di negara Indonesia. Jika pendekatan ini yang diterapkan, sering ada persoalan yang muncul, yaitu hukum Islam yang mana. Pertanyaan ini sangat serius, terutama sekali ketika tidak dapat dicapai titik temu mengenai definisi tentang hukum Islam itu sendiri. Sementara kelompok kedua lebih mementingkan penyerapan nilainilai syari'at Islam ke dalam masyarakat daripada sekedar memasukkan hukum Islam dalam bentuk normatif ideologis. Dengan istilah penyerapan nilai maka berarti bahwa prosesnya itu bersifat kultural, bukan pemaksaan secara normatif tadi, sehingga akhirnya akan memperkecil kendala yang ada dalam tahap implementasi. Meski ada dua kelompok yang saling berbeda seperti di atas, namun upaya positivisasi hukum Islam¹⁷

¹⁶A. Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hal. 194. A. Qodri Azizy sendiri berkaitan dengan hal ini sepakat untuk memberlakukan syani'at Islam di Indonesia melalui saluran akademis yang disebutnya dengan istilah positivisasi hukum Islam.

Positivisasi hukum Islam adalah usaha untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif negara. Istilah lain yang sering dipakai untuk mengeskpresikan pengertian serupa adalah kodifikasi, Islamisasi, pelembagaan, transformasi, maupun taquin. Menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum positif merupakan langkah yang strategis dalam rangka mendekatkan hukum positif dengan norma hukum yang berlaku di masyarakat. Ini karena pelaksanaan hukum Islam itu terkait dengan penerimaan Islam sebagai agama. Dalam hal ini, hukum Islam sebagai salah satu norma hukum yang hidup di masyarakat harus mampu memberikan sumbangannya dalam pembentukan hukum nasional. Muhammad Abdun Nasir, Positivisasi Hukum Islam di Indonesia (Mataram: IAIN Mataram Press, 2004), hal. 129.

E. Hambatan Pemberlakuan Syari'at Islam di Indonesia

Salah satu sebab munculnya resistensi masyarakat akan pember-lakuan syari'at Islam di Indonesia adalah pemahaman mereka yang salah terhadap arti syari'at Islam itu sendiri. Syari'at Islam sebagai satu aspek dari ajaran Islam yang universal dan komprehensif sering digambarkan secara keliru oleh sebagian orang. Hukum Islam sering dipandang dari satu sisi saja, tanpa melihat sisi lain yang tidak terpisah dari sisi pertama. Setiap mendengar ungkapan hukum Islam, maka yang tersirat dalam benak mereka tidak lebih dari sekedar hukum cambuk, potong tangan, hukum najam dan qiṣāṣ sebagai ketetapan hukum yang kejam dan bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Demikian pula setiap kali mendiskusikan syari'at Islam, asosiasi orang sering tertuju kepada kasus-kasus pidana belaka, padahal hukum pidana hanyalah salah satu cabang dari hukum Islam yang luas.¹⁸

Resistensi berikutnya juga muncul dari para ulama karena barangkali mereka memahami kerumitan-kerumitan yang akan muncul apabila syari'at Islam benar-benar diberlakukan bagi masyarakat Indonesia. Salah satu alasan yang dapat disebutkan adalah karena adanya pandangan yang beragam di kalangan mereka dalam menanggapi satu persoalan hukum tertentu, sehingga hukum Islam yang mana yang harus dirujuk paling tidak sampai saat ini perlu dirumuskan kerangka metodologisnya. Selain itu juga melihat kenyataan sosiologis masyarakat pada saat sekarang ini yang belum mempunyai kesiapan psikologis maupun keagamaannya, sehingga mereka cenderung menolak pemberlakuan syari'at Islam tersebut. Padahal syari'at Islam tidak mungkin akan berjalan baik, kecuali setiap pribadi dan masyarakat mempunyai kesiapan psikologis dan kesiapan dalam bidang keagamaan.¹⁹

¹⁸Lihat Kata Pengantar Daud Rasyid dalam Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at Dalam Wacana dan Agenda (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. xi.

¹⁹Azyumardi Azra pernah mengungkapkan bahwa syari'at Islam yang diterapkan secara terburu-buru hanya akan memunculkan paradoks dan konflik di antara kaum muslim dan

Selanjutnya, karena pemberlakuan syari'at Islam selalu digulirkan sebagai kekuatan politik oleh partai politik Islam atau dari kalangan politisi tertentu, sehingga menguatkan kesan bahwa syari'at Islam merupakan komoditas politik. Pengangkatan isunya selalu menggunakan momentum politik, seperti pemilihan umum, sidang tahunan, dan instabilitas politik, karena pada saat itulah muncul peluang legitimasi. Hal ini menimbulkan kecurigaan tersendiri bagi sebagian masyarakat untuk mendukung isu pemberlakuan syariat Islam tadi. Selain itu karena Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan terbesar di tanah air, tidak mendukung secara nyata pemberlakuan syari'at Islam tersebut oleh negara, akibatnya dukungan dari umat Islam terhadap pemberlakuan syari'at Islam tersebut juga mengecil dengan sendirinya. 20 Hal ini karena persoalan apakah syari'at Islam perlu diformalkan atau cukup dihayati dan dilaksanakan oleh individu muslim sebenarnya memang telah memunculkan dua kelompok yang berbeda, kelompok yang menekankan pada pendekatan formal dan kelompok yang menekankan pada pendekatan kultural seperti diuraikan di atas.

Terakhir, isu pemberlakuan syari'at Islam juga menuai reaksi dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM). Salah satu LSM yang paling sistematis melakukan counter wacana terhadap isu pemberlakuan syari'at Islam di Indonesia adalah Jaringan Islam Liberal (JIL).

masyarakat Indonesia secara umum. Pemaksaan pemberlakuannya, tanpa mempertimbangkan visibilitas dan viabilitasnya, hanya akan menjadikan syari'at Islam kontraproduktif bagi masyarakat. Lihat Azyumardi Azra, "Penerapan Syari'at Bisa Kontraproduktif," Jawa Pos, 5 Agustus 2003.

²⁰Sikap NU dan Muhammadiyah yang menolak pemberlakuan syari'at Islam oleh negara dikemukakan dalam sebuah konferensi pers bersama antara Ketua Umum PBNU, K.H. Hasyim Muzadi, dan Ketua PP Muhammadiyah, Ahmad Syafi'i Ma'arif, pada 7 Agustus 2002. Penolakan ini didasarkan pada pandangan bahwa formalisasi agama harus didukung budaya dan kesadaran agama, bukan semata tertulis dalam konstitusi. Ironisnya, sikap PBNU dan PP Muhammadiyah hanya menerawang di tingkat pusat dan elit kedua organisasi tersebut. Di daerah-daerah di mana isu pemberlakuan syari'at menyeruak, seperti di Aceh dan Sulawesi Selatan, kebanyakan anggota NU dan Muhammadiyah merupakan eksponen-eksponen yang mendukung secara gigih pemberlakuan syari'at Islam.

Kelompok ini mewacanakan penafsiran yang liberal atas Islam dengan wawasan-wawasan: keterbukaan pintu ijtihad pada semua bidang; penekanan pada semangat religio etik, bukan pada makna literal sebuah teks; kebenaran yang relatif, terbuka, dan plural; pemihakan pada minoritas dan tertindas; kebebasan beragama dan berkepercayaan; serta pemisahan otoritas duniawi dan ukhrawi, otoritas keagamaan dan politik. Dalam kaitannya dengan isu syari'at, counter wacana yang diusung JIL terlihat sangat reaktif dan cenderung menjadi pemain serta penari yang merespon irama gendang yang dimainkan kelompok yang pro-pemberlakuan syari'at. Salah satu taktiknya adalah menggunakan norma-norma hak asasi manusia (HAM).²¹

F. Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan syari'at Islam di Indonesia sebenarnya sudah dapat dilakukan tanpa harus mendirikan negara Islam. Sebagian dari syari'at Islam tersebut yang menyangkut hukum perdata, seperti perkawinan, kewarisan, perwakafan, perbankan, zakat, dan haji, telah diakui eksistensinya dan dijalankan di negeri ini.²² Oleh karena itu, upaya lebih lanjut yang dapat ditempuh adalah bagaimana syari'at Islam yang menyangkut

²¹Salah satu buku yang diterbitkan JII. berkaitan dengan pemberlakuan syari'at Islam ditulis oleh Al-Asymawi et. al., Syari'at Islam: Pandangan Muslim Liberal (Jakarta: JII. dan The Asia Foundation, 2003). Buku ini pada dasarnya berambisi menyuguhkan sederetan fakta pengalaman negara-negara Islam dalam berdialektika dengan syari'at Islam dan isu-isu kontemporer soal demokrasi, HAM, civil society, dan lain-lain. Pertanyaan yang dikemukakan adalah Mengapa para pengusung syari'at Islam tidak pernah menarik pelajaran dari banyak negara yang melakukan eksperimentasi yang gagal dalam memberlakukan syari'at Islam?

²²Istilah pemberlakuan syari'at Islam yang dimaksudkan dalam tulisan ini harus dibedakan dengan istilah formalisasi atau politisasi syari'at Islam, karena kedua istilah terakhir ini sasarannya adalah perubahan dasar negara dan konstitusi. Seperti dikatakan K.H. Salahuddin Wahid, salah seorang Ketua PBNU, fakta di atas menunjukkan bahwa tanpa Piagam Jakarta kita sudah bisa mewujudkan peraturan perundang-undangan yang memberi akomodasi bagi ketentuan syari'at Islam. Oleh karena itu, perjuangan mengembalikan Piagam Jakarta belakangan ini tidak lebih sebagai upaya formalisasi Islam, bukan untuk memberlakukan syari'at Islam. Lihat Kompas, 7 April 2004.

kepentingan publik umat Islam dapat diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan negara, atau dapat dilakukan positivisasi hukum Islam, sehingga dapat dilaksanakan oleh seluruh umat Islam Indonesia. Apabila hal itu dapat dilakukan maka selanjutnya memerlukan sosialisasi yang lebih menyeluruh kepada umat Islam Indonesia akan peraturan perundang-undangan tadi melalui dakwah kultural maupun secara struktural oleh negara. Namun untuk menuju ke sana juga bukan pekerjaan mudah, karena memerlukan kerangka metodologis dan membutuhkan kesiapan sosio-kultural masyarakat. Selain itu juga perlu agenda dan rumusan yang konkret mengenai syari'at Islam yang manayang hendak diberlakukan, sehingga tidak mengundang kecurigaan, baik dari kalangan non-muslim maupun kelompok umat Islam sendiri. Di sini, kontribusi ahli hukum Islam (sarjana syari'ah?) sangat dibutuhkan dalam membangun kerangka metodologis untuk mengatasi perbedaan pendapat dalam syari'at Islam itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Amrullah et. al. Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Amal, Taufik Adnan dan Panggabean, Samsu Rizal. Politik Syari'at Islam: Dari Indonesia Hingga Nigeria. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.
- Al-Asymawy, et. al. Syari'at Islam: Pandangan Muslim Liberal. Jakarta: JIL dan The Asia Foundation, 2003.
- Azizy, A. Qodri. Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Azra, Azyumardi. "Penerapan Syari'at Bisa Kontrapoduktif." Jawa Pos, 5 Agustus 2003.
- Ichtijanto. "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia," dalam *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, ed. Tjun Sarjaman. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Nasir, Muhammad Abdun. Positivisasi Hukum Islam di Indonesia. Mataram: IAIN Mataram Press, 2004.

- Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Santoso, Topo. Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakkan Syari'at Dalam Wacana dan Agenda. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Sjadzali, Munawir. Islam dan Tata Negara. Jakarta: UI Press, 1993.
- Syamsuddin, M. Din. "Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam." *Ulumul Qur'an*, No.2, IV/1993.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi. Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Wahid, Marzuki. "Gerakan Syari'at Islam Pasca Orde Baru," makalah Seminar Nasional Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, diselenggarakan Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo dan Ditperta Departemen Agama RI tanggal 15 September 2004.
- Zein, Kurniawan (ed.), Syari'at Islam Yes, Syari'at Islam No: Dilema Piagam Jakarta Dalam Amandemen UUD 1945. Jakarta: Paramadina, 2001.